

PETUGAS PENGELOLA – PPABP

2026

KPT 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai, kuasa PA menunjuk Petugas Pengelola Administrai Belanja Pegawai (PPABP) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Permenkeu No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/01/2021; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan ini menunjuk dan mengangkat saudara Hendri, S.E. sebagai petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.